

ABSTRAK

(A) Nama: Agripina

(B) Judul Skripsi: Penerapan Fungsi Sosial atas Tanah Dalam Penetapan Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Terhadap: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No: 14/PTT-HGB/BPN RI/2014).

(C) Halaman: vii + 114, 2019.

(D) Kata kunci: Tanah Terlantar, Akibat Hukum, Fungsi Sosial

(E) Isi:

Sesuai dengan Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial ini menunjukkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya serta hak atas tanah tidak dibenarkan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi semata, apalagi jika hal tersebut merugikan kepentingan masyarakat. Tanah dengan sertipikat nomor HGB 01249/Tondo atas nama PT Sinar Waluyo hak atas tanahnya dihapus karena ditelantarkan berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No: 14/PTT-HGB/BPN-RI/2014. Tetapi dengan adanya Putusan PTUN No: 275/G/2014/PTUN-JKT yang membatalkan penetapan tanah terlantar tersebut, maka hak atas tanah kembali kepada pemegang haknya. Lalu, bagaimana penerapan fungsi sosial tanah dalam perspektif penetapan tanah terlantar melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No: 14/PTT-HGB/BPN RI/2014? Salah satu wujud dari penerapan fungsi sosial atas tanah adalah dengan melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Dengan dibatalkannya keputusan penetapan tanah terlantar ini, maka fungsi sosial atas tanahnya tidak terpenuhi. Sejatinya penggunaan, pengusahaan serta pemanfaatan tanah bertujuan agar tanah tersebut dapat bermanfaat bagi pemegang hak atas tanah, masyarakat, dan Negara serta tercapainya kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang.

(F) Acuan: 29 (1991-2018)

(G) Pembimbing

Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

(H) Penulis

Agripina

DAFTAR SINGKATAN

BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPN RI	Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
HGB	Hak Guna Bangunan
HGU	Hak Guna Usaha
HM	Hak Milik
HP	Hak Pakai
Perka BPN RI	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah